

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN LISAN

Gustavo Hasiholan Sinaga¹, Ridho Nurjaman², Adam Ramadhan Satriana³, Congli
Parincan Sitinjak⁴, Farahdinny Siswajanthi⁵

gustavosinaga2000@gmail.com¹, ridhonurjaman69@gmail.com²,
ramadhanadam761@gmail.com³, conglisitinjak461@gmail.com⁴, farahdinny@unpak.ac.id⁵

Universitas Pakuan

Abstrak

Fokus penelitian ini adalah Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Kdi, yang menyelesaikan sengketa wanprestasi perjanjian lisan. Perjanjian lisan sering menimbulkan masalah terkait pembuktian, terutama ketika terjadi wanprestasi. Studi ini menggunakan penelitian normatif dengan melihat literatur dan keputusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian lisan antara penggugat dan tergugat memenuhi syarat sebagai perjanjian yang sah. Berdasarkan kesaksian penggugat, pengadilan mengakui perjanjian lisan sebagai sah. Pengadilan memutuskan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi dalam kasus ini. Pengadilan meminta tergugat untuk membayar ganti rugi fisik dan tidak fisik, dan juga mengembalikan sertifikat tanah kepada penggugat. Kasus ini menunjukkan seberapa fleksibel sistem peradilan Indonesia dalam menangani sengketa perjanjian lisan dan betapa pentingnya bukti yang kuat untuk membuktikan klaim wanprestasi. Menurut keputusan ini, pentingnya itikad baik dalam melaksanakan kesepakatan dan bahwa perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis.

Kata Kunci: kegagalan, perjanjian lisan, penyelesaian sengketa.

Abstract

The focus of this research is Decision Number 104/Pdt.G/2023/PN Kdi, which resolves a dispute over breach of an oral agreement. Oral agreements often pose problems in terms of proof, especially when there is a breach of contract. This study uses normative research by looking at literature and court decisions. The results of the study show that, based on Article 1320 of the Civil Code, the oral agreement between the plaintiff and the defendant meets the requirements of a valid agreement. Based on the plaintiff's testimony, the court recognized the oral agreement as valid. The court decided that the defendant had breached the contract in this case. The court ordered the defendant to pay physical and non-physical damages, and also to return the land certificate to the plaintiff. This case shows how flexible the Indonesian judicial system is in handling disputes over oral agreements and how important strong evidence is to prove a claim of breach of contract. According to this decision, the importance of good faith in carrying out agreements and that oral agreements have the same legal force as written agreements.

Keywords: breach of contract, oral agreement, dispute resolution.

PENDAHULUAN

Perjanjian sangat terkait dengan kehidupan manusia; setiap orang pasti pernah melakukan perjanjian dalam hubungannya dengan orang lain juga. Hukum dibuat untuk mengatur hubungan antar individu. Seringkali, untuk memenuhi kebutuhan manusia, ada hubungan hukum, yaitu hubungan antara subjek hukum dalam masyarakat yang diakui dan menghasilkan konsekuensi hukum. Melakukan sebuah perjanjian adalah salah satu bentuk hubungan hukum yang paling umum. (Ridho Oktavianto et al., 2023)

Secara umum, perjanjian adalah persetujuan dua atau lebih pihak tentang sesuatu yang menghasilkan perikatan atau hubungan hukum yang menghasilkan hak dan

kewajiban, dan apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan perjanjian akan ada sanksi. Perjanjian tidak boleh melanggar hukum, ketertiban umum, kebiasaan, atau kesusilaan yang berlaku. Syarat sah perjanjian, menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, adalah kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan kedua belah pihak, objek tertentu, dan alasan yang sah. Karena mereka berkaitan dengan subjek yang membuat perjanjian, syarat 1 dan 2 disebut sebagai syarat subyektif. Pihak yang berkepentingan dapat membatalkan perjanjian, jika syarat ini tidak dipenuhi. Syarat 3 dan 4 disebut sebagai syarat obyektif, yang berarti mereka berkaitan dengan subjek perjanjian. Akibatnya, jika syarat obyektif tidak dipenuhi, perjanjian itu dianggap batal oleh hukum, dan perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Sebagai contoh, apabila perjanjian tersebut melanggar undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan

Para pihak membentuk perjanjian yang memiliki konsekuensi hukum. Akibatnya, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", kata Pasal 1338 Ayat 1 Kode Hukum Perdata, yang merupakan sumber hukum perjanjian di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum perjanjian Indonesia menganut sistem terbuka, atau "sistem terbuka". Sistem terbuka memungkinkan para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun, menetapkan syarat-syarat perjanjian, dan tidak peduli apakah perjanjian itu ditulis atau diucapkan. (Sinaga, 2019)

Perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih pihak tanpa bentuk tertulis yang secara resmi dibuat dan disetujui oleh semua pihak tersebut disebut perjanjian lisan. (Budiman, 2023) Praktikanya, seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis, perjanjian secara lisan masih banyak dilakukan, yang biasanya didasarkan pada kepercayaan masing-masing pihak. Namun, karena sulit untuk melakukan pembuktian, perjanjian secara lisan sangat beresiko. Jika perjanjian ditulis, masing-masing pihak akan mendapat kepastian hukum terhadap perjanjian tersebut. (Nisya & Yuliawan, 2023)

Masalah dengan pembuktian perjanjian lisan sering terjadi, terutama ketika terjadi wanprestasi atau pelanggaran perjanjian. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak tiba tepat waktu atau tidak dapat melakukan apa yang harus dilakukan sesuai kesepakatan. (Dsalimunthe, 2017) Karena tidak ada bukti tertulis yang mendukung klaim masing-masing pihak, penyelesaian sengketa menjadi lebih sulit. Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis secara yuridis penyelesaian sengketa wanprestasi yang berasal dari perjanjian lisan dengan penekanan pada analisis Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Kdi. Putusan ini dipilih sebagai subjek studi karena dianggap relevan dan memberikan gambaran konkret tentang bagaimana pengadilan menangani sengketa yang berasal dari perjanjian lisan dan menentukan pihak mana yang bertanggung jawab atas wanprestasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative. Ini adalah penelitian hukum kepustakaan yang melihat bahan, juga dikenal sebagai data sekunder. Peraturan perundang-undangan saat ini dan keputusan pengadilan memiliki hubungan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jika terjadi wanprestasi yang menyebabkan kerugian, maka perlu dilakukan penyelesaian wanprestasi untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non-litigasi dapat dilakukan di peradilan umum, sedangkan penyelesaian non-litigasi dapat dilakukan di luar peradilan. Menurut Pasal 1

Ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, para pihak dapat memilih alternatif penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati, yaitu penyelesaian di luar pengadilan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli. Namun, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur proses mediasi. (Jainah et al., 2021)

Dalam hal penyelesaian sengketa wanprestasi melalui jalur litigasi atau pengadilan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk membatalkan perjanjian atau meminta ganti rugi. Dalam putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Kdi, objek penelitian adalah gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Suriyati sebagai penggugat dan H. Muh Jufri, S.M., M.M. sebagai tergugat. Perkara a quo adalah sebagai berikut:

1. Pada awal tahun 2014, di Kota Kendari, di Jalan R. Suprpto No. 156 I, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, terjadi Perjanjian Lisan antara Penggugat sebagai pemilik tanah dan Tergugat sebagai pemodal. Dalam perjanjian tersebut, Tergugat setuju untuk membayar seluruh biaya untuk pembangunan tiga (tiga) petak ruko, dengan ketentuan sebagai berikut: a) Tergugat meminta Penggugat untuk membongkar rumah kontrakannya yang berdiri kokoh di atas tanah tersebut, termasuk memutuskan kontrak penjual bakso yang ada di tanah tersebut. b) Tergugat diwajibkan untuk membangun dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan bangunan 3 (tiga) petak ruko dalam waktu 1 tahun sejak tanggal perjanjian lisan ini dibuat, c) Tergugat harus menyerahkan uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebelum pembangunan ruko. Pembayaran ini tidak diangsur, tetapi diangsur dari tahun 2014 hingga 2020. Setelah bangunan ruko tiga petak selesai, Tergugat harus menyerahkan satu petak ruko siap pakai kepada Penggugat.
2. Fakta bahwa Penggugat dan Tergugat hanya memiliki hubungan tetangga dan dianggap sebagai keluarga dekat, membuat Penggugat tertarik dan ingin menyerahkan tanahnya untuk dikerjasamakan dengan Tergugat untuk membangun 3 (tiga) petak ruko dengan uang yang diberikan oleh Tergugat melalui Perjanjian Lisan;
3. Bahwa dari tahun 2014 hingga 2023, Tergugat telah menggunakan tanah a quo untuk menjual pasir, material bangunan, dan kesempatan lainnya, sehingga Tergugat telah banyak mengambil kesempatan dan keuntungan di atas tanah a quo, yang jelas merugikan Penggugat.
4. Pada akhir tahun 2015, Penggugat dan Tergugat setuju untuk membuat perjanjian tertulis di kantor notaris Kota Kendari. Namun, notaris baru menyiapkan draf dan meminta Penggugat dan Tergugat untuk datang lagi esok harinya. Namun, Tergugat menolak karena dia sibuk dan tidak sempat.
5. Sekitar akhir tahun 2015, Tergugat meminjam sertifikat hak milik SHM 03010/Kel. Tobuuha, seluas 544 m², milik Suriyati. Kemudian, Penggugat menyerahkan sertifikat tersebut kepada Tergugat, H. Muhammad Jufri, S.M., M.M., tetapi sertifikat tersebut belum dikembalikan kepada Penggugat hingga saat ini;
6. perlu diketahui bahwa Penggugat akan mulai mempertanyakan dirinya sendiri setelah beberapa bulan atau bahkan tahun, terutama setelah melihat kemajuan yang sangat lambat dan mengkhawatirkan;
7. Tidak mungkin bagi Penggugat untuk mengembangkan tanah yang dimaksud dalam waktu kurang lebih sembilan tahun, baik dengan mengontrakkan tanah atau mencari pemodal lain untuk membuat tanah tersebut menghasilkan keuntungan bagi Penggugat.

8. Setelah mempertimbangkan, Penggugat merasa tidak nyaman dengan Tergugat karena dia tidak tahu kapan pembangunan tiga (tiga) petak ruko a quo akan selesai sampai perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kendari.
9. karena fakta bahwa hal-hal yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa Tergugat dengan jelas dan nyata telah melanggar Perjanjian Lisan;

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa tergugat tidak memenuhi kewajibannya terhadap perjanjian yang disepakati dengan penggugat. Karena pelanggaran perjanjian memiliki konsekuensi yang signifikan, seharusnya ditentukan terlebih dahulu apakah tergugat melakukan pelanggaran atau lalai; jika dia menolak, hal itu harus dibuktikan di depan hakim. Dalam kasus wanprestasi yang dibahas dalam penelitian ini, pihak penggugat dalam petitum gugatan menginginkan penyelesaian dengan ganti kerugian. Ini sejalan dengan prinsip hukum materil yang melindungi pihak yang dilanggar dari hak untuk menuntut ganti rugi, biaya, dan bunga.

Buku III KUHPerdara, dimulai dari Pasal 1243 hingga Pasal 1252, mengatur kompensasi akibat kegagalan. Jenis kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah sebagai berikut: 1. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu penggantian biaya dan kerugian. 2. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh (Pasal 1246 KUHPerdara), yang ditujukan kepada bunga-bunga, yang diartikan dengan biaya-biaya (ongkos-ongkos), yaitu biaya yang telah dikeluarkan kreditur untuk mengurus objek perjanjian. (Tatawi, 2015)

Kerugian adalah kehilangan harta yang disebabkan oleh kerusakan atau kerugian. Namun, kreditur akan mendapatkan keuntungan dari bunga. Biaya-biaya, kerugian, dan bunga itu harus dapat diperkirakan sebelum perjanjian dibuat dan harus merupakan konsekuensi langsung dari kegagalan. Menurut Pasal 1249 KUHPerdara, hanya uang yang dapat digunakan untuk menggantikan kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi. Meskipun demikian, kerugian dapat dibedakan menjadi dua kategori: kerugian materiil dan immateriil, menurut para ahli dan hakim. Kerugian materiil adalah kerugian yang diderita oleh kreditur dalam bentuk uang, kekayaan, atau benda lain. Sebaliknya, kerugian immateriil adalah kerugian yang diderita oleh kreditur dalam bentuk hal-hal yang tidak bernilai uang, seperti sakit, dan sebagainya. (Apriani, 2021).

Tidak diragukan lagi, hakim menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum saat memutuskan perkara tersebut. Pertama, hakim melihat apakah bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik surat maupun saksi, cukup membuktikan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat. Majelis kemudian memutuskan apakah tuduhan yang diajukan oleh Penggugat adalah benar dan sesuai dengan hukum atau tidak. Majelis kemudian memutuskan apakah bukti yang diajukan oleh Penggugat lebih tepat dibebankan kepadanya dalam bantahannya.

Pertimbangan selanjutnya adalah bukti T-1 yang diajukan oleh Tergugat, berupa kuitansi pembayaran untuk sebidang tanah yang akan dibangun menjadi satu kavling ruko dengan ukuran 5 meter persegi x 20 meter persegi. Bukti ini tidak menunjukkan adanya transaksi jual beli atas sebidang tanah tersebut, terutama bila dikaitkan dengan pernyataan Penggugat. Penggugat menyatakan bahwa ada kesepakatan lisan antara dirinya sebagai pemilik tanah dan Tergugat sebagai investor. Dalam kesepakatan tersebut, Tergugat setuju untuk membiayai seluruh biaya pembangunan tiga petak ruko dengan syarat Penggugat membongkar rumah kontrakannya. Tergugat juga setuju untuk menyelesaikan pembangunan tiga petak ruko tersebut selambat-lambatnya satu tahun setelah kesepakatan lisan dicapai, serta menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- sebelum pembangunan dimulai. Selain itu, berdasarkan kesaksian M. Udin Ndode, saksi dari pihak Tergugat, diketahui bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat terkait tanah tersebut

bukan merupakan jual beli.

Alat utama untuk menguji keabsahan perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah Pasal 1320 KUHPerdara, yang menetapkan empat syarat untuk keabsahan perjanjian: kesepakatan pihak yang mengikat, kemampuan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan alasan yang sah.

Oleh karena itu, pertimbangan hakim berikutnya adalah bahwa semua persyaratan yang disebutkan telah dipenuhi dalam pembuatan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, yaitu:

1. Berdasarkan Bukti P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta T-1, T-2, dan T-3, perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian lisan yang dibuat sekitar awal tahun 2014, di mana Tergugat setuju untuk membiayai seluruh biaya pembangunan tiga petak ruko tersebut, 2. Kedua belah pihak adalah subjek hukum yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, 3. Objek perjanjian adalah uang, yaitu kerjasama antara Penggugat sebagai pemilik tanah dan Tergugat sebagai pemodal, 4. Objek perjanjian adalah sesuatu yang diperbolehkan secara hukum, sehingga tidak ada yang bertentangan dengan hukum;

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa jika debitur tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan, maka dianggap melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi atau ingkar janji dapat terjadi dalam bentuk tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan, melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan, melaksanakan tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan menurut perjanjian.

Sanksi atas wanprestasi dapat meliputi pembayaran ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko. Selain itu, Pasal 1338 BW menegaskan bahwa setiap perjanjian atau kewajiban yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya, seolah-olah merupakan undang-undang bagi mereka.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi. Tergugat belum melaksanakan kewajibannya untuk membangun tiga unit ruko untuk Penggugat seperti yang telah disepakati. Penggugat telah berhasil menunjukkan bukti-bukti (bukti P-2 hingga P-5 dan T-1 hingga T-2) yang mendukung adanya kesepakatan/perjanjian antara Tergugat dan Penggugat, serta menunjukkan kelalaian Tergugat dalam memenuhi kewajibannya tepat waktu, sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. (PUTUSAN Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Kdi, 2023)

Dalam putusannya, hakim memutuskan: 1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, 2. Menyatakan bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pemodal untuk membangun tiga petak ruko, yang merupakan perbuatan wanprestasi. 3. Menyatakan bahwa penguasaan Sertifikat Hak Milik Nomor 03010/Kel. Tobuaha, seluas 544 meter persegi atas nama Suriyati oleh Tergugat adalah tidak sah dan harus dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan baik seperti semula tanpa syarat apapun, 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian, yaitu: a. Kerugian materiil sebesar Rp. 261.000.000,- (dua ratus enam puluh satu juta rupiah), dan b. Kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan total kerugian sebesar Rp. 761.000.000,- (tujuh ratus enam puluh satu juta rupiah). Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini, dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat

ribu rupiah). Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya. Pertimbangan hingga putusan hakim dalam perkara tersebut mewujudkan putusan yang berkeadilan serta membuktikan bahwa perjanjian lisan tetaplah sah sebagai suatu perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya. Majelis hakim dalam kasus ini memberikan perhatian pada kesaksian yang diajukan oleh penggugat, yang dinilai cukup untuk mengonfirmasi adanya perjanjian. Penerimaan saksi sebagai alat bukti menunjukkan fleksibilitas sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus perjanjian lisan, sekaligus menekankan pentingnya saksi yang dapat dipercaya dan relevan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam kajian yuridis mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi atas perjanjian lisan yang dianalisis melalui Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Kdi, dapat disimpulkan bahwa perjanjian lisan antara penggugat dan tergugat telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat-syarat tersebut meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya objek yang jelas, dan tujuan yang halal. Pengadilan mengakui keabsahan perjanjian lisan ini berdasarkan kesaksian yang disampaikan oleh penggugat. Pembuktian dalam sengketa perjanjian lisan sangat bergantung pada kesaksian dan bukti-bukti lain yang mendukung adanya perjanjian tersebut. Dalam kasus ini, pengadilan menerima kesaksian penggugat dan menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan cukup kuat untuk membuktikan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi.

Pengadilan memutuskan bahwa tergugat melakukan wanprestasi dengan tidak menyelesaikan tiga ruko dalam waktu yang telah ditetapkan. Pengadilan meminta tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat, baik ganti rugi fisik maupun non-fisik, dan mengembalikan sertifikat tanah kepada penggugat. Kasus ini menunjukkan betapa fleksibelnya sistem peradilan Indonesia dalam menangani sengketa perjanjian lisan. Penerimaan kesaksian sebagai alat bukti utama menunjukkan bahwa pengadilan dapat menegakkan perjanjian lisan selama ada bukti yang dapat dipercaya dan relevan. Salah satu cara yang efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam kasus wanprestasi adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Pengadilan dapat membuat keputusan yang adil berdasarkan bukti dan kesaksian yang ada, dan mereka juga dapat menetapkan ganti rugi yang sesuai untuk membayar pihak yang dirugikan. Jika terjadi sengketa di kemudian hari, penting bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian lisan untuk memastikan bahwa ada saksi dan bukti yang mendukung klaim mereka. Selain itu, meskipun perjanjian lisan dianggap sah, perjanjian tertulis tetap disarankan karena memungkinkan proses pembuktian lebih mudah dan menghindari perselisihan.

Secara keseluruhan, Keputusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Kdi menetapkan preseden penting bahwa perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis asalkan dapat dibuktikan dengan bukti yang kuat. Selain itu, keputusan ini menekankan betapa pentingnya itikad baik dan tanggung jawab dalam melaksanakan kesepakatan, selain memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat kegagalan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- APRIANI, T. (2021). Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata. *Ganec Swara*, 15(1), 929.
- Budiman, H. (2023). Penyelesaian Perjanjian Lisan Akibat Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 14.
- Dsalimunthe, D. (2017). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). *Al-Maqasid*, 3, 16.

- Jainah, Z. O., Prasetyawati, S. E., & Mawardita, P. (2021). Wanprestasi Dalam Perjanjian Dana Beasiswa Pendidikan. 4(1), 269–278.
- Nisya, V. C., & Yuliawan, I. (2023). Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Dalam Hubungan Hukum. Adil Indonesia Journal, 4(2), 10–23.
- PUTUSAN Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Kdi, (2023).
- Ridho Oktavianto, Sardjana Orba Manullang, & Retno Kus Setyowati. (2023). Tinjauan Yuridis Kekuatan Perjanjian Lisan Sebagai Bukti Dalam Perbuatan Melawan Hukum. Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 5(2), 109–119.
- Sinaga, N. A. (2019). Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 10(1), 1–20.
- Tatawi, S. (2015). TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA DITINJAU DARI PASAL 1243 KUHPERDATA (BW). 3.